



**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 46 TAHUN 2008**

TENTANG
PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(BNPB)**

Bbs. P.
23-08-2016.



**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 46 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(BNPB)**

DAFTAR ISI

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 46 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan standarisasi organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu ditetapkan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian dari perangkat daerah, maka pembentukan dan penyusunannya harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian dari perangkat daerah, maka pembentukan dan penyusunannya harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan WaliKota.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, WaliKota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut BPBD Provinsi adalah perangkat daerah Provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

BPBD PROVINSI DAN BPBD KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Disetiap Provinsi dibentuk BPBD Provinsi dan disetiap Kabupaten/Kota dapat dibentuk BPBD Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
- (1) (2) BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 7

Pengaturan unsur Pengarah BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Provinsi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Provinsi.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD Provinsi dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Provinsi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD Provinsi sehari-hari.

Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten/Kota.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD Kabupaten/Kota sehari-hari.

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 11

Unsur Pelaksana BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

Pasal 12

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 13

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 14

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan

satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Provinsi terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Sekretariat Unsur Pelaksana paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Seksi.

Pasal 16

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. klasifikasi A; dan
- b. klasifikasi B.

Pasal 17

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota klasifikasi A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e terdiri paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan masing-masing Bidang terdiri atas 2 (dua) Seksi.

Pasal 18

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota klasifikasi B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan

e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 19

Unsur Pelaksana BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dapat membentuk Satuan Tugas.

Pasal 20

Penentuan klasifikasi BPBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan berdasarkan beban kerja, kemampuan keuangan dan kebutuhan.

Pasal 21

Bagan struktur organisasi BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini.

BAB IV

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

BPBD Provinsi

Pasal 22

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Provinsi adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Sekretariat BPBD Provinsi adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang BPBD Provinsi adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi BPBD Provinsi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Kedua

BPBD Kabupaten/Kota

Pasal 23

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang BPBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, adalah jabatan struktural eselon III.a.

- (4) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi BPBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi BPBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 huruf c, huruf d, dan huruf e, adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 24

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 25

BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 26

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 27

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 28

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 29

- (1) Rapat koordinasi BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten/Kota diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

Hubungan Kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten/Kota bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana.

Pasal 31

Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten/Kota diatur oleh kepala BPBD Provinsi dan Kepala BPBD Kabupaten/Kota.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan berkoordinasi Menteri Dalam Negeri.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Pembiayaan BPBD Provinsi dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Provinsi dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan BPBD Kabupaten/Kota dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Pembentukan BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.
- (2) Dengan terbentuknya BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota, maka Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota.

Pasal 36

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak membentuk BPBD Kabupaten/Kota, maka penanganan penanggulangan bencana diwadahi dengan fungsi yang bersesuaian dengan fungsi penanggulangan bencana.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

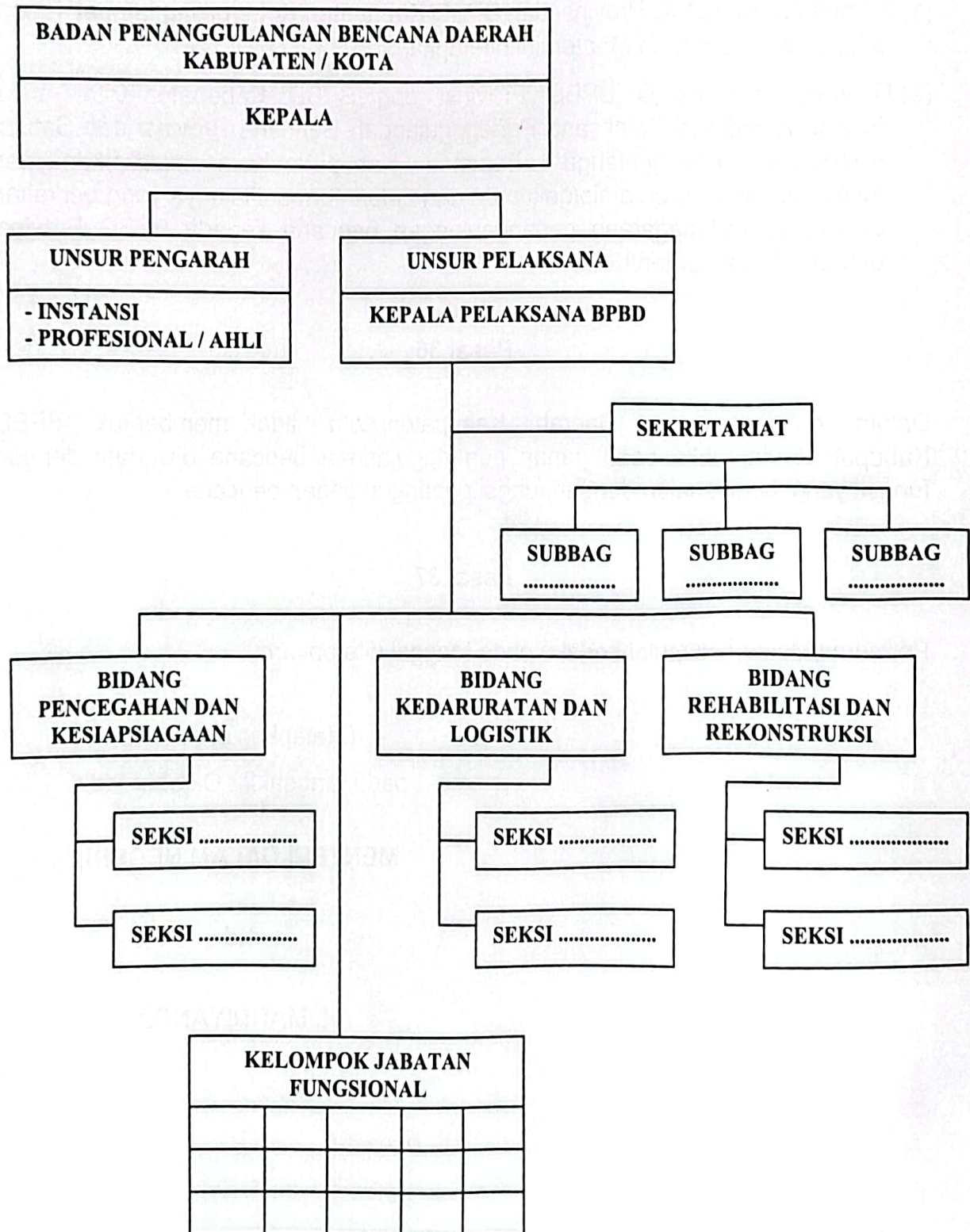
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2008

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

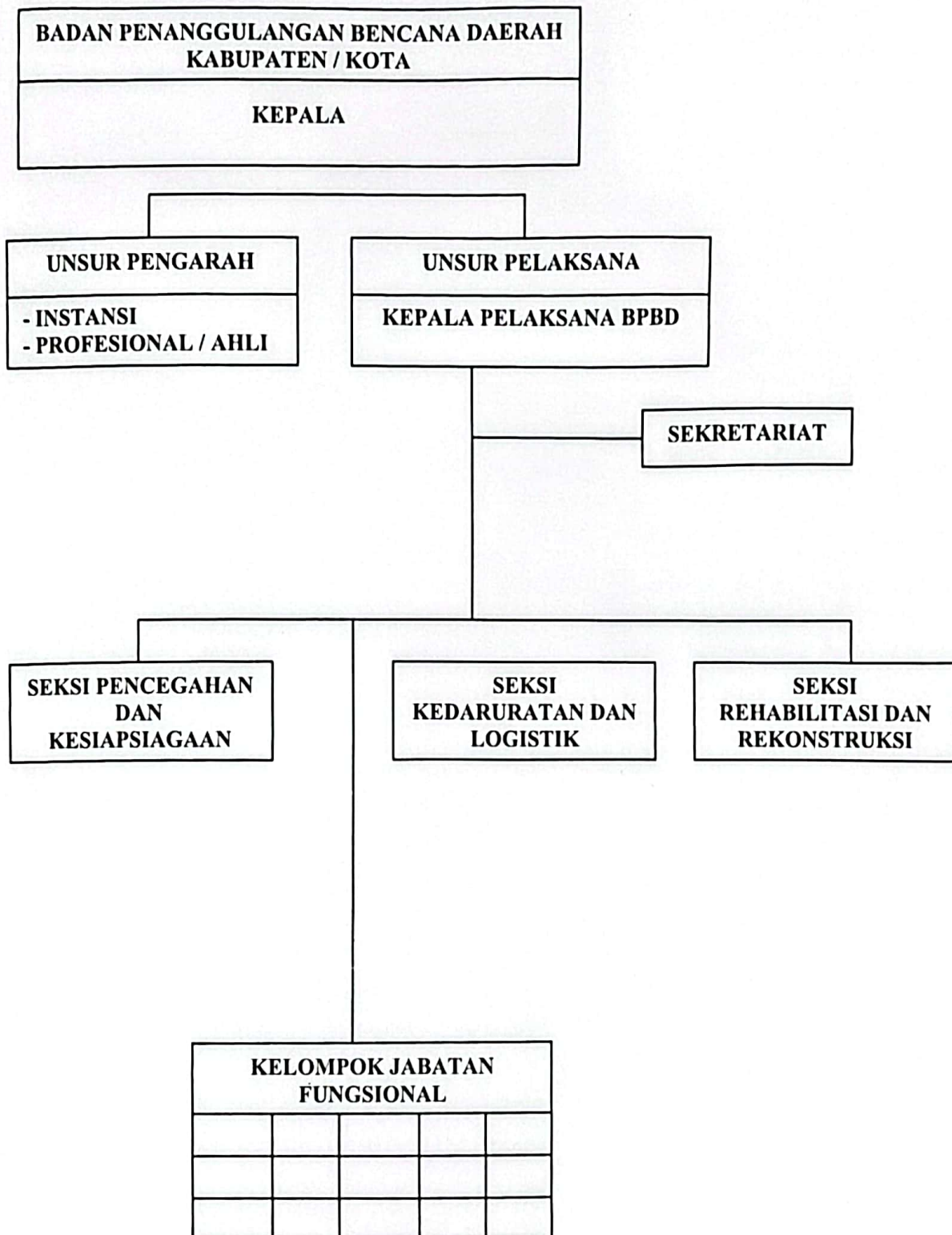
H. MARDIYANTO

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



MENTERI DALAM NEGERI ,
TTD
MARDIYANTO

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



MENTERI DALAM NEGERI ,
TTD
MARDIYANTO